

## Kasus Tamzil Tunggu BPK

PLEBURAN - Asisten Tindak Pidana Korupsi (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi mengaku, belum segera melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004-2005.

Menurutnya, penyidikan korupsi dengan salah satu tersangkanya, mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil itu masih menunggu BPK Perwakilan Jateng.

"Belum dilimpahkan. Kami masih menunggu BPK dulu," kata Masyhudi kepada wartawan di kantornya, Rabu (11/6).

Tak dijelaskan hal itu, namun menurut Masyhudi, BPK Jateng masih diperlukan, terkait hasil audit perhitungan kerugian negara. "Perhitungannya masih diperlukan," kata dia.

Kasus ini telah menyeret mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus Ruslin, sebagai tersangka. Dalam kasus itu, Aspidsus mengaku ada tiga tersangka.

Muhammad Tamzil dan Ruslin, ditetapkan tersangka pada bulan Agustus 2013 lalu. Peranan kedua tersangka dalam kasus tersebut, antara lain mereka bekerja sama dengan penyedia barang, dan secara leluasa membuat nota atas pengadaan barang, namun barangnya fiktif.

Kasus ini telah diselidiki Kejati sejak 2012 lalu, hingga ditingkatkan ke tahap penyidikan Agustus 2013. Diduga ada penggelembungan dan laporan fiktif yang disertai dengan nota dalam pelaksanaan proyek dengan dana Rp 21,9 miliar itu.

Kenyataannya, proyek tidak dilaksanakan seluruhnya. Kedua tersangka diduga bekerjasama dengan penyedia barang dan secara leluasa membuat nota atas pengadaan yang tidak ada barangnya.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar. Atas penetapan itu, kejaksaan belum menahan kedua tersangka. ■ *rdie*